

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari dalam negeri yang memiliki peran paling penting dalam pembangunan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau badan hukum yang wajib berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat. Fenomena mengenai pemungutan pajak merupakan fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik, pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah diterapkan.

Negara menganggap pajak merupakan sumber pendapatan, sedangkan perusahaan memandang pajak sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan bersih dan perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin. Kondisi ini mendorong perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak. Terdapat berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak diantaranya yaitu penggeseran pajak (*tax shifting*), kapitalisasi (*capitalization*), transformasi (*transformation*), penyeludupan pajak (*tax evasion*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengecualian pajak (*tax exemption*) (Pohan, 2014:24). Salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak secara legal adalah dengan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut (Suandy, 2018) merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak. Penghindaran pajak dianggap sah karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara.

Tindakan penghindaran pajak dapat mengurangi kas negara atau akan mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pemerintah Indonesia direncanakan sedemikian rupa sehingga tujuan yang diinginkan sesuai dengan APBN.

Berikut ini gambaran antara target dengan realisasi penerimaan pajak negara 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2016	Rp. 1.355 triliun	Rp. 1.105 triliun	81,59%
2017	Rp. 1.283 triliun	Rp. 1.151 triliun	89,67%
2018	Rp. 1.424 triliun	Rp. 1.315 triliun	92,24%
2019	Rp. 1.577 triliun	Rp. 1.332 triliun	84,44%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2019

Berdasarkan tabel 1.1, penerimaan pajak dalam APBN 2019 sebesar 2019 sebesar Rp. 1.577 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2019 mencapai Rp. 1.332 triliun, yaitu sebesar 84,44% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 menurun dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2018, yaitu sebesar 92,24%. Capaian realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2019 memang lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu 92,24%, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yaitu 81,59%.

Perusahaan manufaktur merupakan penyumbang penerimaan pajak negara terbesar disamping industri pertambangan, keuangan dan perkebunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Perusahaan manufaktur beberapa kali masuk sebagai wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, karena berdasarkan survei pada tahun 2012 terdapat 2000 perusahaan penanaman modal asing di Indonesia yang bergerak dibidang manufaktur tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh)

Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan tersebut menggunakan tiga modus utama yaitu *transfer pricing*, memanfaatkan insentif pajak (*tax holiday*) dan mengganti nama perusahaan agar dapat menghindari dari kewajiban menyetor pajak (Cahyono, dkk, 2016).

Praktik *transfer pricing* dalam sisi perpajakan bertujuan untuk penghematan pajak, dimana perusahaan multinasional cenderung menggeser penghasilan dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara dan tarif pajaknya lebih rendah sebaliknya memindahkan biaya dari negara yang tarif pajaknya rendah ke negara dan tarif pajaknya lebih tinggi (Kurniawan, 2014:4). Kasus penghindaran pajak di Indonesia yang terjadi pada tahun 2017 salah satunya adalah PT. Kalbe Farma Tbk, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016 (Kalbe Farma, 2017). Penerbitan SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha mengurangi pajak yang dibayarkan melalui tindakan penghindaran pajak.

Kasus penghindaran pajak selain PT. Kalbe Farma Tbk yaitu PT. Bentoel Internasional Investama Tbk diduga melakukan dua jenis penghindaran pajak, yaitu pembayaran bunga utang oleh perusahaan dan pembayaran royalty, fee serta IT fee. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan British American Tobacco ke negara yang telah memiliki perjanjian pajak dengan pemerintah Indonesia. PT Bentoel Internasional Investama Tbk melaporkan pembayaran bunga atas utang sebesar \$164 juta atau Rp 2,25 triliun untuk pinjaman antar perusahaan dan royalti atas pinjaman antar perusahaan dalam satu *intercompany loan*, fee dan imbalan IT kepada *British American Tobacco*.

PT Bentoel Internasional Investama Tbk mengalami rugi bersih sebesar 27%. Dalam pembayaran tersebut pemerintah Indonesia menetapkan pajak sebesar 20% kecuali dengan negara Belanda. Selanjutnya, PT Bentoel

Internasional Investama Tbk mengakali utang dari Rothmans Far East BV di Belanda berdasarkan pinjaman.

Melalui rekening perusahaan Belanda ini bila melihat dana yang dipinjamkan ke PT. Bentoel Internasional Investama Tbk berasal dari anak perusahaan BAT di Inggris yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited. Berdasarkan pinjaman ini, Indonesia seharusnya dapat menerima pajak dari PT. Bentoel Internasional Investama Tbk sebesar 20% atau US\$ 164 juta, yaitu sebesar US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta setahun. Skema transfer untuk meminimalkan pembayaran pajak PT. Bentoel Internasional Investama Tbk dibuat dengan membayar royalti, fee dan biaya.

Biaya yang dikeluarkan sebesar US\$ 19,7 juta untuk berbagai anak perusahaan BAT di Inggris. Atas pendanaan ini, Indonesia menerapkan pajak 20% untuk royalti, ongkos dan biaya IT. Namun karena ada perjanjian pajak antara Indonesia-Inggris, pajak yang harus dibayar hanya 15%.

Akibat skema ini, Indonesia kehilangan penerimaan pajak sebesar \$ 2,7 juta setahun. Jumlah kasus penghindaran pajak perusahaan pada tahun 2017, menurut laporan penyidik *International Monetary Fund* (IMF), menempatkan Indonesia di urutan kesebelas negara terbesar dengan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Menurut laporan tersebut, diperkirakan sebesar \$6,48 miliar pajak yang tidak dibayarkan perusahaan kepada negara.

Hal ini membuktikan bahwa tingginya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia (Maitriya Dewi, N.L.P & Noviani, N, 2020). Hasil penelitian sebelumnya mengenai Faktor Penentu Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak Oleh Adam Zain Pratama & Alek Murtin (2020) dinyatakan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional. Menurut (Sartono, 2017:19)

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang hubungannya terhadap penjualan, total aktiva maupun ekuitas.

Profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi dapat menjalankan usahanya secara efisien dan hal ini didukung oleh pemerintah melalui tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang kurang efisien (*tax subsidy*). Dengan kata lain, perusahaan dengan ROA yang tinggi harus membayar pajak lebih tinggi sehingga manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk menghindari pajak (Oktamawati, 2017). Hasil penelitian dari Rifka Siregar (2016) dengan judul Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI, menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut hasil penelitian dari Dyna Hapsari (2019) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016-2018, menyatakan bahwa profitabilitas memiliki dampak terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan pembiayaan. Semakin tinggi *leverage* perusahaan sehingga menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan dalam pembiayaan asetnya dengan pinjaman atau hutang. Hutang untuk perusahaan mempunyai beban tetap yaitu beban bunga.

Hasil penelitian sebelumnya dari Rifka Siregar (2016) dengan judul Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI, dinyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian dari Adam Zain Pratama (2020) dengan judul Faktor Penentu Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak, menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya (Putu Ayu dan Gerianta, 2018).

Ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, diantaranya yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar. Semakin besar total aset maka semakin menunjukkan perusahaan memiliki prospek yang baik untuk jangka waktu yang relatif lama. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang total asetnya yang kecil (NA Ardhiantari, 2018).

Menurut penelitian terdahulu dari Dyna Hapsari (2019) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018, dinyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi tersebut, kepemilikan institusional digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan dalam suatu perusahaan (Pasaribu dan Sulasmiyati, 2016). Adanya struktur kepemilikan institusional pada suatu perusahaan mendorong adanya pengawasan yang lebih besar untuk mengoptimalkan kinerja manajemen.

Pengawasan terhadap investor institusional sangat bergantung pada besar kecilnya investasi yang dilakukan. Tingkat kepemilikan institusional akan memengaruhi kebijakan pajak agresif perusahaan (Pranata, Puspa dan Herawati, 2013:12). Hasil penelitian terdahulu dari Adam Zain Pratama (2020) yang berjudul Faktor Penentu Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak, menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Capital intensity adalah rasio kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam kaitannya dengan investasi pada aset tetap (investasi modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Investasi berupa aset tetap (investasi modal) pada perusahaan menggambarkan banyaknya investasi

perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya (T.B Novita, 2019).

Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan, yang dicatat sebagai beban penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan beban penyusutan ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan pada saat menghitung pajak badan perusahaan. Semakin tinggi biaya penyusutan, akan semakin rendah tarif pajak yang harus dibayar perusahaan.

Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (A. Wijayanti dan E. Masitoh, 2018). Perusahaan dengan proporsi yang tinggi akan membayar pajak lebih sedikit, karena perusahaan mendapatkan manfaat dari penyusutan aset tetap, yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Adam Zain Pratama dan Alek Murtin (2020) yang berjudul Faktor Penentu Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Adam Zain Pratama dan Alek Murtin (2020) terletak pada variabel dan sampel penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan variabel independen Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan *Capital Intensity*. Sampel perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Sedangkan Adam Zain Pratama dan Alek Murtin menggunakan variabel independen Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional, sampel perusahaan yang digunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pada penelitian ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1 Adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak badan dengan pemerintah, perusahaan berusaha membayar pajak sekecil-kecilnya, dalam kondisi ini mengakibatkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak.
- 2 Terdapat 2000 perusahaan manufaktur di negara Indonesia yang tidak melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 dikarenakan merugi.
- 3 Terdapat tiga modus utama yang dilakukan perusahaan dalam penghindaran pajak yaitu *transfer pricing*, memanfaatkan insentif pajak (*tax holiday*) dan mengganti nama perusahaan.
- 4 Pada tahun 2017 Indonesia masuk ke dalam 11 negara terbesar yang melakukan penghindaran pajak dengan nilai mencapai 6,48 miliar dollar AS.
- 5 Terdapat salah satu perusahaan manufaktur yaitu PT. Kalbe Farma Tbk, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016 (Kalbe Farma, 2017). Hasil SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan melalui tindakan penghindaran pajak.
- 6 Terdapat salah satu perusahaan manufaktur yaitu PT. Bentoel Internasional Investama Tbk diduga melakukan dua jenis penghindaran pajak, yaitu pembayaran bunga utang oleh perusahaan dan pembayaran royalti, fee dan IT fee. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan

British American Tobacco ke negara yang telah memiliki perjanjian pajak dengan pemerintah Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Pembahasan masalah pada penelitian ini ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun batasan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini fokus pada bidang akuntansi perpajakan
2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sekunder
3. Variabel independen pada penelitian ini yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan *capital intensity*
4. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu penghindaran pajak
5. Sampel penelitian menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

1.4 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

5. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
6. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan *capital intensity* secara simultan terhadap penghindaran pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019
- 2 Untuk mengetahui *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019
- 3 Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019
- 4 Untuk mengetahui kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019
- 5 Untuk mengetahui *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019
- 6 Untuk mengetahui profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan *capital intensity* secara simultan terhadap penghindaran pajak

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bahwa dapat bermanfaat positif bagi semua pihak. Manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan dapat menjadi referensi bagi bidang akademik dan penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2 Manfaat Praktis

- Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar pemilik dan pengelola perusahaan mengetahui tanggungjawab apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalankan perusahaannya dan juga memberikan kesadaran agar membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan
- Bagi pihak investor, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menilai dan mengevaluasi suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut
- Bagi pihak pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat menyediakan pengetahuan penting bagi para pembuat peraturan perpajakan yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan dimana risiko agresivitas pajak perusahaan lebih tinggi.